

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan biaya yang wajib ditanggung oleh individu atau badan usaha kepada negara sebagai kontribusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan negara, khususnya dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Di berbagai negara, penerimaan pajak merupakan sumber utama bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penerimaan pajak tersebut, pemerintah dapat menjalankan program-program pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat (Putranto et al., 2023). Namun, terdapat kontradiksi antara kepentingan pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah berupaya mengoptimalkan pembayaran pajak guna memaksimalkan pendapatan negara. Sedangkan perusahaan berpotensi melakukan pengurangan pembayaran pajak karena pajak dipandang sebagai beban bagi perusahaan, sehingga dapat mengurangi keuntungan yang dihasilkan (Rohyati & Suripto, 2021).

Fenomena penghindaran pajak di sektor properti luar negeri dapat terlihat pada kasus yang terjadi di negara Inggris dan China. Di Inggris, hasil penelitian “*What’s in The Laundromat?*” menunjukkan bahwa ribuan properti di London dimiliki oleh entitas offshore dengan nilai mencapai sekitar £145-174 miliar. Kepemilikan tersebut banyak tersembunyi dibalik perusahaan cangkang di wilayah bebas pajak seperti British, Virgin, Islands, dan Jersey, sehingga sulit dilacak oleh otoritas pajak dan berpotensi untuk menyembunyikan kekayaan atau menghindari beban pajak yang semestinya dibayar. Sementara di China, otoritas pajak menemukan individu yang membeli beberapa properti dan lahan menggunakan aliran dana lintas negara tanpa pelaporan yang benar, hingga pada akhirnya diwajibkan membayar pajak terutang sekitar RMB 35 juta, kasus ini dilaporkan oleh *Hwuason Law Firm* pada tahun 2023. Kedua kasus ini menggambarkan bagaimana sektor properti menjadi sarana strategis dalam praktik penghindaran pajak global karena nilainya yang besar, sifatnya yang riil, serta lemahnya transparansi kepemilikan lintas negara.

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai efisiensi pajak yang dicapai melalui pemanfaatan aturan perpajakan secara sah guna mengurangi beban kewajiban pajak. Penghindaran pajak, yang bermakna penurunan jumlah pajak tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan, merupakan salah satu strategi manajemen perusahaan untuk mencapai keuntungan yang diharapkan melalui penerapan manajemen pajak. Tindakan meminimalkan pembayaran pajak tersebut dapat berujung pada praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), sehingga potensi penerimaan pajak yang seharusnya dapat diperoleh tidak tercapai secara maksimal. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan elemen dari *tax planning* yang dilaksanakan dengan maksud meminimalkan jumlah pembayaran pajak (Oktavia et al., 2020). Berikut adalah tabel realisasi pendapatan negara selama tahun 2020 – 2024.

**Tabel 1. 1**  
**Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2020 – 2024 (dalam miliar rupiah)**

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan bukan Pajak	Penerimaan Hibah	Total Pendapatan Negara
2020	1.285.136,32	343.814,21	18.832,82	1.647.783,34
2021	1.547.841,10	458.493,00	5.013,00	2.011.347,10
2022	2.034.552,50	595.594,50	5.696,10	2.635.843,10
2023	2.118.348,00	515.800,90	3.100,00	2.637.248,90
2024	2.309.859,80	492.003,10	430,60	2.802.293,50

Sumber : *Badan Pusat Statistik (2025)*

Berdasarkan data dalam Tabel 1.1, penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan utama yang diperoleh negara, dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya (Merkusiwati & Damayanthi, 2019). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembayaran pajak memiliki dampak yang besar terhadap pendapatan negara, sehingga jika seorang wajib pajak meminimalkan pembayaran pajaknya dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi negara. Strategi manajemen penghindaran pajak memang tidak dilarang oleh undang-undang pajak. Namun, penghindaran pajak dapat berakibat buruk pada negara.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia tercermin dari rasio pajak (*tax ratio*) negara yang masih berada di bawah rata-rata. Dalam laporan *Tax Justice Network* berjudul *The State of Tax Justice 2020*, disebutkan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar atau setara dengan Rp67,6 triliun setiap tahunnya akibat praktik penghindaran pajak tersebut. Laporan ini mengamati bahwa pada umumnya, perusahaan-perusahaan sering kali mengalihkan laba mereka dengan maksud menyamarkan besaran keuntungan sesungguhnya yang diperoleh, sehingga pada akhirnya mereka membayar pajak dalam jumlah yang lebih kecil daripada seharusnya. Kementerian keuangan memperkirakan bahwa skala penghindaran pajak pada tahun 2020 setara dengan 5,7% dari target akhir tahun 2020, berdasarkan pada data penerimaan pajak tahun tersebut (Yuli & Irmayanti, 2022). Praktik penghindaran pajak tersebut tentu saja tidak dapat dibenarkan. Bagaimanapun, pajak merupakan salah satu kontribusi masyarakat yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri (Pajakku, 2021).

Penelitian ini juga menunjukkan adanya contoh lain yang pernah terjadi sebelumnya, lebih tepatnya pada perusahaan sektor properti dan *real estate* adalah bocornya “Panama papers” yang artinya “Dokumen Panama”, dokumen tersebut bersifat rahasia dan disusun oleh penyedia jasa asal Panama. Salah satunya terjadi di PT. Ciputra Development, Tbk., yang merupakan perusahaan properti dan *real estate* terkemuka di Indonesia serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan ini ternyata terlibat dalam praktik penghindaran pajak melalui penyembunyian kekayaan yang mencapai US\$ 1,6 miliar atau setara dengan Rp21,6 triliun (dengan kurs Rp13.538 pada tahun tersebut), dengan tujuan menghindari pembayaran pajak kepada negara (Sumaryani, 2018).

Fenomena lain penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* di Indonesia juga terlihat dalam transaksi pengembangan (developer) perumahan, seperti proyek Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT. Karyadeka Alam Lestari. Pada proyek tersebut, penjualan rumah mewah dilakukan dengan harga Rp7,1 miliar, namun dalam akta notaris hanya tercatat

sebesar Rp940 juta, sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp6,1 miliar. Hal ini berpotensi menimbulkan kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dikalikan Rp6,1 miliar, atau Rp610 juta, serta Pajak Penghasilan (PPH) final sebesar 5% dikalikan Rp6,1 miliar, atau Rp300 juta. Total kekurangan pajak dari transaksi ini mencapai Rp910 juta dalam satu proyek perumahan saja, negara dapat mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah jika developer menjual rumah mewah dalam skala besar (Awaloedin, 2020). Fenomena tambahan, berdasarkan temuan penelitian Awaliah et al., (2022), menunjukkan adanya kecenderungan penghindaran pajak oleh perusahaan di sektor properti dan *real estate* selama periode lima tahun, yakni dari 2016 – 2020. Beberapa perusahaan yang disebutkan melakukan praktik *tax avoidance* meliputi PT. Bumi Serpong Damai, Tbk pada tahun 2016 serta PT. Metropolitan Land, Tbk dari tahun 2017 hingga tahun 2020.

Penghindaran pajak dianggap sebagai metode yang sah bagi wajib pajak, asalkan tetap mematuhi peraturan, ketentuan, dan undang-undang perpajakan yang berlaku (Hadiati & Fitria, 2024). Pajak seringkali dipandang sebagai beban bagi perusahaan karena mengurangi jumlah keuntungan yang diperoleh, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan upaya meminimalkan pembayaran pajak (Hendrani et al., 2020). Dampak positif dari praktik ini adalah penurunan beban pembayaran pajak yang harus ditanggung perusahaan. Namun, dampak negatifnya meliputi risiko pembayaran denda atau kerusakan reputasi perusahaan itu sendiri (Nasywa Ghina et al., 2024). Adanya berbagai pertimbangan yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak di luar ketentuan perpajakan pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut antara lain berkaitan dengan karakteristik internal perusahaan, yang dapat dilihat melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan karakter eksekutif yang dapat mendorong perusahaan dalam mengambil keputusan terkait praktik penghindaran pajak.

*Corporate Social Responsibility* merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisnis atau pemangku kepentingan dengan menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab secara sosial terhadap masyarakat. Tindakan suatu perusahaan dalam menjaga keberlangsungan bisnis melalui kegiatan CSR dan pembayaran pajak dapat dijelaskan dengan penggunaan teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*). Menurut teori ini, suatu keharusan bagi perusahaan untuk melindungi kepentingan seluruh *stakeholders* selain pemegang saham. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan perlu memperhatikan karyawan, pemerintah, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan dengan menunjukkan perilaku yang benar (Rashid et al., 2024). Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan untuk jangka waktu yang panjang.

Perusahaan saat ini tidak hanya dituntut untuk berperan aktif dalam bidang perekonomian, tetapi juga pada aspek lingkungan dan sosial. Perusahaan yang menjalankan ketiga peran tersebut dapat dikatakan telah menerapkan program CSR. Perusahaan yang aktif dalam melaksanakan CSR berarti telah memenuhi tanggung jawabnya terhadap para pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, pemerintah, karyawan, konsumen, pemasok, serta masyarakat. Namun demikian, tujuan utama pendirian perusahaan tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pemegang saham (Susanto & Veronica, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terdapat ketentuan bahwa beberapa aktivitas CSR dapat mengurangi pajak penghasilan badan. Dengan demikian, biaya yang timbul dari pelaksanaan CSR dapat menurunkan laba fiskal dan mengurangi jumlah pajak terutang. Ketentuan tersebut menjadi landasan bahwa pelaksanaan CSR berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan dapat memanfaatkan kegiatan CSR sebagai bagian dari strategi penghindaran pajak. CSR berfungsi sebagai pengurang pajak sekaligus sebagai pelindung dari dampak negatif praktik penghindaran pajak.

Perusahaan yang memiliki kinerja CSR yang baik seharusnya tidak melakukan praktik penghindaran pajak, karena salah satu bentuk kontribusi perusahaan kepada masyarakat adalah melalui pembayaran pajak (Hoi et al., 2013). Dengan

demikian, perusahaan yang memiliki pelaksanaan CSR yang baik cenderung memiliki kemungkinan yang rendah untuk melakukan penghindaran pajak. Namun ironisnya, terdapat perusahaan yang meskipun memiliki kinerja CSR yang baik, justru menunjukkan kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Achmad Hidayat & Novita, (2023) menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi CSR, maka penghindaran pajak semakin tinggi. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan dapat memanfaatkan program CSR sebagai sarana untuk mendapatkan penerimaan sosial sekaligus sebagai instrumen pengurangan beban pajak melalui pengakuan biaya, sehingga mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak.

Penelitian dengan hasil berbeda, dilakukan oleh Pratiwi & Cahyonowati, (2025) menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa CSR berkontribusi dalam menurunkan tingkat penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan yang memiliki motivasi melaksanakan program CSR untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, maka cenderung akan berusaha untuk memenuhi kewajibannya dalam hal membayar pajak. Perbedaan hasil juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Syahzuni & Sari, (2023) menyatakan bahwa CSR tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Peningkatan pengungkapan CSR ini karena kesadaran perusahaan akan tanggung jawab sosial. Aktivitas CSR bukan cara yang akan dipakai perusahaan untuk melaksanakan penghindaran pajak, karena sifat dari aktivitas CSR sebagai kegiatan sosial perusahaan terhadap lingkungan (Lestari & Solikhah, 2019).

Karakter eksekutif menggambarkan sifat dan perilaku pimpinan perusahaan yang berpengaruh terhadap kebijakan strategis, termasuk kebijakan mengenai pengelolaan pajak (Pitaloka, S., & Merkusiwati, 2019). Setiap perusahaan memiliki seorang pemimpin yang menduduki posisi teratas, baik sebagai top eksekutif maupun top manajer dan setiap pemimpin memiliki karakter tertentu untuk mengkoordinasikan karyawannya dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai

dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan (Pranata, 2014). Karakter eksekutif umumnya diklasifikasikan menjadi dua tipe utama, yakni *risk taker* dan *risk averse*. Berdasarkan *Agency Theory*, eksekutif dengan karakter *risk taker* cenderung memiliki toleransi risiko yang tinggi dan lebih berani dalam memanfaatkan celah hukum untuk meminimalkan biaya pajak, termasuk dari praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* cenderung menghindari risiko hukum maupun reputasi serta cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan (Danarta et al., 2025).

Hasil penelitian empiris mendukung adanya pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Bivianti et al., (2022) menyatakan bahwa karakter eksekutif yang diukur dengan risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Di mana tingkat risiko perusahaan yang tinggi, berfungsi sebagai proksi bagi karakter eksekutif yang menjelaskan bahwa eksekutif dengan karakter *risk taker* akan lebih berani untuk memilih melakukan penghindaran pajak. Kondisi ini terjadi karena eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* cenderung memandang penghindaran pajak sebagai kesempatan untuk meningkatkan efisiensi laba dan nilai perusahaan. Mereka juga bersedia menanggung kemungkinan konsekuensi hukum selama risiko tersebut masih dianggap berada dalam batas yang dapat diterima.

Penelitian dengan hasil berbeda dilakukan oleh Rahman et al., (2025) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa perusahaan besar yang kebijakan perpajakannya disusun oleh tim keuangan dan konsultan pajak, bukan semata keputusan eksekutif. Sehingga meskipun eksekutif *risk taker* atau *risk averse*, praktik penghindaran pajak tetap berjalan sesuai kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, perbedaan karakter eksekutif tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.

**Tabel 1. 2**  
**Research Gap**

Research	Peneliti	Hasil
Terdapat perbedaan penelitian antara CSR terhadap penghindaran pajak	Achmad Hidayat & Novita, (2023)	Berpengaruh positif signifikan
	Pratiwi & Cahyonowati, (2025)	Berpengaruh negatif signifikan
	Syahzuni & Sari, (2023)	Tidak berpengaruh signifikan
Terdapat perbedaan penelitian antara karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak	Bivianti et al., (2022), (Lukito & Oktaviani, 2022), dan (Sabita, 2020).	Berpengaruh positif signifikan
	Rahman et al., (2025)	Tidak berpengaruh signifikan

Berdasarkan tabel 1.2, dapat terlihat bahwa hasil pada penelitian terdahulu masih ada ketidakkonsistenan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji lebih lanjut terkait pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut karena perbedaan hasil yang muncul menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut belum memberikan bukti empiris yang konklusif. Maka dari itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan konsisten. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini mempertimbangkan Ukuran Perusahaan sebagai variabel yang dapat mempengaruhi hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak.

Ukuran perusahaan merupakan suatu upaya untuk membuat klasifikasi pada sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Total aset yang digunakan dalam melakukan pengukuran ukuran perusahaan, yakni total aset lancar dan aset tidak lancar yang dimiliki oleh perusahaan yang tercantum dalam neraca keuangan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dikategorikan besar kecilnya suatu perusahaan (Ikhwan & Asalam, 2021). Dalam

penelitian ini, ukuran perusahaan dipertimbangkan sebagai variabel moderasi karena mencerminkan kapasitas dan stabilitas ekonomi yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar, yang memiliki aset signifikan dan aktivitas operasional yang tinggi, cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar untuk mengelola strategi keuangan dan perpajakan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin kompleks. Jadi hal tersebut memungkinkan perusahaan besar memanfaatkan celah atau ketidaksempurnaan yang ada untuk melakukan praktik penghindaran pajak dalam tiap transaksinya dibandingkan perusahaan kecil. Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh faktor-faktor seperti CSR dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak, karena semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula peluang dan kemampuan untuk mengatur beban pajak secara strategis.

Berdasarkan penjelasan di atas dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi”**. Dengan objek penelitian pada Perusahaan *properties dan real estate* sebagai sampel penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas, sebagai berikut :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dan penghindaran pajak?
4. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi hubungan antara Karakter Eksekutif dan Penghindaran Pajak?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk menganalisis Ukuran Perusahaan dapat memoderasi hubungan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Penghindaran Pajak.
4. Untuk menganalisis Ukuran Perusahaan dapat memoderasi hubungan antara Karakter Eksekutif dan Penghindaran Pajak.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur di bidang akuntansi, khususnya terkait dengan pengaruh *corporate social responsibility* dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai peran perilaku manajerial dan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan dalam menentukan kebijakan perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan bukti empiris mengenai apakah ukuran perusahaan mampu memperkuat atau memperlemah hubungan CSR dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak, sehingga dapat memperluas referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan teori agensi.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi manajemen dalam menetapkan kebijakan perpajakan dan pelaksanaan program CSR yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan juga dapat memahami bahwa karakter eksekutif dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kecenderungan

penghindaran pajak, sehingga penting untuk membangun sistem pengawasan dan evaluasi internal yang efektif.

b. Bagi Pemerintah/Otoritas Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam merumuskan kebijakan perpajakan serta meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam melaksanakan CSR agar tetap sejalan dengan tujuan soal dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

c. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan

Penelitian ini dapat membantu investor dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi integritas perusahaan dalam memenuhi kebijakan perpajakan. Informasi mengenai CSR, karakter eksekutif, dan ukuran perusahaan dapat menjadi indikator tambahan dalam pengambilan keputusan investasi dan penilaian risiko perusahaan.

